



**IMPLEMENTASI KEPUTUSAN HAKIM PENGADILAN NEGERI PONTIANAK
TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI
TIDAK PIDANA**

Dewi Ramadhani¹, Arif Wibowo²

^{1,2}Fakultas Syariah IAIN Pontianak Pontianak, Indonesia

Email Konfirmasi : dewiramadhani225@gmail.com

Abstrak

Paradigma hukum saat ini memberikan rumusan yang sangat jelas terhadap perlindungan hukum bagi anak dimana Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menegaskan dalam Pasal 34 bahwa negara memberikan perlindungan kepada fakir miskin dan anak-anak yang terlantar. Bahwa sistem perlindungan hukum terhadap anak yang menghadapi suatu sengketa atau hukum yang berdasarkan Undang-Undang yang telah ada. Di dalam keterangan hak-hak anak disebutkan yaitu bahwa anak tidak mempunyai kematangan fisik dan mentalnya, amat membutuhkan perlindungan dan perawatan khusus, termasuk perlindungan hukum yang layak. Kasus perlindungan anak sangat penting untuk menjaga kemandirian dan fisik dari kehidupan anak, perlunya ruang aman untuk menindaklanjuti kasus yang sering terjadi kepada mental dan fisik anak tersebut. Anak merupakan generasi penerus bangsa yang harus ditindaklanjuti, perlindungan hukum terhadap anak mempunyai komponen yang sangat besar dan memiliki postur kewajiban untuk menjaga, merawat, dan mengasahi. dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, anak wajib mempunyai hak agar mempunyai pegangan untuk hidup, tumbuh dengan keyakinan dan martabat kemanusiaan.

Kata Kunci : *Undang-Undang Dasar 1945, Perlindungan Hukum terhadap Anak, Hak-Hak terhadap anak*

Abstract

The current legal paradigm provides a very clear formulation of legal protection for children where the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia confirms in Article 34 that the state provides protection to the poor and neglected children. In the statement on the right of the child it is stated that children do not have physical and mental maturity, they really need special protection and care, including proper legal protection. Child protection cases are very important for maintaining the mental and physical life of the child, the need for a safe space to follow up on cases that often occur to the child's mental and physical condition. Children are the next generation of the nation that must be followed up, legal protection for children has a very large component and has a posture of obligation to look after, care for, and love, explained in Law Number 23 of 2002 concerning child protection, children must have the right to have a chance to live, grow with confidence and human dignity.

Keywords : 1945 Constitution, Legal protection of Children, Rights to children

PENDAHULUAN

Zaman sekarang banyak anak yang masih di bawah umur melakukan kekerasan seksual, kejahatan dan pencemaran nama baik demi gaya dalam perkumpulan, tindak pidana bukan hanya dilakukan oleh orang dewasa tetapi anak di bawah umur juga bisa melakukan tindak pidana. Zaman modern yang semakin meningkat dengan berbagai aspek digital, bisa berpengaruh buruk terhadap anak di bawah umur salah satunya dengan menggunakan Handphone dimana dengan gadget atau handphone ini anak bisa saja melakukan tindak pidana salah satunya tentang pencemaran nama baik dari salah satu pertemanan atau perkumpulan mereka, jika salah satu dari perkumpulan mereka tidak terima dengan perkataan yang sudah dilakukan olehnya maka bisa jadi tidak ada sistem terima terhadap orang yang di cemooh itu.

Didikan orang tua kepada anak yang seharusnya sudah benar untuk tidak melakukan hal hal terhadap Hak Asasi Manusia, terkadang anak juga berfikir bahwa didikan orang tua yang baik namun menurut anak itu sendiri bahwa didikan orang tuanya merasa terkekang ataupun banyak aturan dalam keluarga. Sebagai orang tua pasti menginginkan anaknya mempunyai perilaku yang baik terhadap setiap pergaulannya ataupun perkumpulannya selain itu terkadang kasus pidana yang

dilakukan oleh anak dibawah umur bisa saja terjadi karena faktor kekerasan terhadap anak oleh orang tua.

Anak merupakan anugrah dari Allah SWT yang di lahirkan dari perkawinan antara perempuan dengan laki laki. Merupakan potensi dan generasi muda untuk melanjutkan cita cita dari penerusnya untuk berjuang demi masa depan. Bahwa selama tubuhnya masi berjalan proses pertumbuhan dan perkembangan, anak masi dikatakan sebgai anak dan baru menjadi dewasa ketika proses pertumbuhan dan perkembangan itu selesai jadi batas umur anak anak adalah sama dengan permulaan menjadi dewasa yaitu 18 tahun untuk wanita dan 21 tahun untuk laki laki.(Gultom, Maidin, 2010)

Di dalam psikologi, anak merupakan manusia laki laki atau perempuan yang belum mencapai tahap dewasa secara fisik dan mental, atau belum mencapai pubertas. Anak juga dikatagorikan di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak yang menyatakan dalam Pasal 1 ayat (1) bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak-anak yang masih dalam kandungan.

Bahwa kemudian dalam pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menjelaskan mengenai anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak di cabut kekuasaannya. Namun pada Komplikasi Hukum Islam yang menjelaskan bahwa dalam Pasal 98 ayat (1) menyatakan batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dinyatakan batas usia anak dewasa berumur 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau pun belum pernah melangsungkan perkawinan. Bahwa kemudian orang tua mewakili anak tentang segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan.

Pelaku tindak pidana yang dapat di pidanakan apabila seseorang memenuhi syarat bahwa tindak pidana yang dilakukan orang tersebut memenuhi kriteria yang telah di jelas di dalam *Undang-Undang*. Dapat dilihat dari tindakan yang dilarang oleh hukum, dan dapat di pertanggung jawabkan atas perbuatan yang

dilakukannya, apabila perbuatannya melawan hukum dan tidak mempunyai pembenaran dari hal yang melawan hukum yang harus dipidanakan atas perbuatan yang dilakukannya. Dilihat dari kemampuan seseorang untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya, maka seseorang harus mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatannya. Seseorang yang dipidanakan yaitu dalam perbuatan seperti melawan hukum tergantung dari melakukan perbuatannya jika memang seseorang melawan hukum, maka ia dipidanakan.

Perlindungan hukum terhadap anak merupakan suatu hal yang penting untuk menjaga kepribadian, mental serta fisik anak yang di lindungi oleh hukum. Perlindungan hukum terhadap anak termasuk tindak pidana di luar KHUP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Perlindungan hukum terhadap anak menurut Sadjito adanya upaya untuk melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertidak dalam rangka kepentingan. Pada dasarnya perlindungan hukum tidak membedakan terhadap kaum pria maupun wanita. Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan dengan Pancasila maupun Undang Undang Dasar 1945, dimana mempunyai perlindungan hukum terhadap semua masyarakat Indonesia, maka dari itu perlindungan hukum akan melahirkan, pengakuan, dan perlindungan Hak Asasi Manusia.

Meskipun Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia telah mencantumkan tentang hak anak pada pasal 52 sampai pasal 66, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara untuk memberikan perlindungan pada anak yang masi memerlukan suatu undang undang mengenai perlindungan anak sebagai landasan yuridis bagi pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab tersebut. Dengan demikian, pembentukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak ini di dasarkan pada pertimbangan nasional, khususnya dalam memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara. (Guanti, 2021)

Undang-Undang Perlindungan Anak memiliki perubahan dari masa ke masa sejak tahun 2002 sampai dengan masa sekarang. Pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 menjelaskan bahwa *“ayat (1) bahwa setiap anak berhak*

memperoleh perlindungan dari sasaran penganiyaan, penyiksa, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi dan ayat (2) Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum”.

Kota Pontianak merupakan salah satu kota da ibukota di Provinsi Kalimantan Barat yang mempunyai berbagai pengalaman dan perkembangan yang cukup luas dalam bentuk pembangunannya, kota Pontianak juga menjadi tempat kunjungan dan rantauan bagi setiap masyarakat yang berada di luar kota Pontianak, dalam mencari kehidupan tentu saja menimbulkan bermacam macam aspek kehidupan, dalam kehidupan ini pemerintah daerah Pontianak mengatur pendudukan yang berada di dalam kota Pontianak termasuk di pedalaman mempunyai kebijakan pada perlindungan terhadap anak.

Keputusan Hakim merupakan peran dari proses persidangan di pengadilan. Keputusan hakim suatu cerminan hukum yang pasti dalam sebuah proses sengketa yang di persidangkan yang menemukan bagian hukum terhadap sengketa. Dalam menjatuhkan keputusan hakim yang tidak tercantum atau terpaku pada undang undang saja, karna belum tentu keputusan undang undang itu jelas, oleh sebab itu hakim mampu mempelajari, merumuskan, menggali dalam satu keputusan. Keputusan hakim harus sesuai dengan hukum dan sengketa yang dijalankan dalam persidangan.

Keputusan Hakim Pengadilan Negeri Pontianak terhadap kasus yang telah di publikasikan di dalam Surat Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Ptk, mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa Nadia Salsa Aliyas Sasa Binti Sunandi yang didampingi Penasehat Dewi Aripurmamawati, S.H., Sri Nurliza, S.H dan Herly Sugiono, S.H., Advokad/ Penasehat Hukum pada LBH Anak Bangsa, beralamat di jalan Karya Baru Ruko No. 3c, berdasarkan Surat Kuasa Khusus dari Orangtua Anak Evirti Susilawati, S.E, bertanggal 27 Februari 2021. Setelah membaca surat tuntutan pidana yang di ajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya, Menyatakan Anak Nadia Salsa alias binti Sunandi terbukti bersalah melakukan tindak pidana *“melakukan eksploitasi secara ekonomi dan seksual terhadap anak yang dilakukan secara berlanjut”* yang dalam dakwaan melanggar pasal 88 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014

tentang Perubahan Atas Undang Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. Menjatuhkan pidana terhadap anak Nadia Salsa Alias Salsa BINti Sunandi dengan pidana berupa Pelayanan masyarakat di Kantor Balai Pemasyarakatan Kelas II Pontianak (BAPPAS) selama 120 jam dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan. Mebebankan kepada Anak Nadia Salsa alias Salsa Binti Sunandi untuk membayar biaya perkara sebesar RP. 5.000.- (Lima Ribu Rupiah).

Pengadilan Negeri Pontianak, bahwa upaya agar didalam pelaksanaan diversifikasi oleh Hakim Pengadilan Negeri Pontianak dapat dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan Pidana Anak adalah dengan melakukan upaya peradilan yang sesuai dengan melakukan upaya peradilan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada seberapa besar kesalahan yang dilakukan anak sebagai pelaku kejahatan dan jenis tindak pidana yang dilakukan juga harus menjadi perhatian bagi para hakim. Dalam Pasal 76D UU 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan. Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetujuan dengan nya atau dengan orang lain.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang undangan dan pendekatan konseptual. Dari hasil penelitian ini dapat dijelaskan di dalam perundang undangan tentang perlindungan hukum terhadap anak, mekanisme perundang undang yang bisa dijadikan sarana perlindungan bagi seseorang anak yang melakukan tindak pidana.

PEMBAHASAN

Perlindungan hukum adalah suatu hal yang mempunyai kepribadian untuk memberikan hak kepada setiap masyarakat untuk menikmati setiap hak yang telah di berikan oleh hukum, atau bisa di artikan bahwa perlindungan hukum adalah upaya yang di berikan oleh penegak hukum kepada masyarakat untuk memberikan

kenyamanan, ketentraman, serta rasa aman secara fisik dan mental dari masalah dan ancaman dari setiap pihak.

Menurut Sajipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan penganyoman terhadap hak asasi manusia yang merugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. (Rahardjo, 1991)

Pasal 28 Huruf D Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menjelaskan bahwa setiap orang berhak diakui serta mendapatkan jaminan perlindungan hukum, untuk mendapatkan perlindungan hukum, seseorang dapat melaporkan segala bentuk tindak pidana atau perbuatannya merugikan kepada polisi.

Perlindungan hukum di maksud yaitu dengan setiap orang berhak mempunyai hak untuk melindungi diri dari ancaman. Mempunyai dua unsur yaitu unsur yang menjalankan sistem pemerintahannya berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*), sedangkan tidak berdasarkan atas kekuasaan (*machstaat*).

Unsur Unsur Negara Menurut (*rechtsstaat*) antara lain :

1. Perlindungan hak-hak asasi manusia;
2. Pemisahan atau pembagiaan kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu;
3. Pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan dan;
4. Peradilan administrasi dalam perselisian. (Wibowo, 2019)

Indonesia mempunyai Undang-Undang khusus yang mengatur tentang tata cara penyelesaian kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku kejahatan. Kebutuhan adanya suatu aturan yang diperlukan dalam perlindungan hukum terhadap anak yang mempunyai perbedaan dengan tindak kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa. Dalam penjelasmannya dengan *Convention Of The Child* (Konvensi Hak-Hak Anak) yang telah artikan perintah melalui keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention Of The Child* (Konvensi Hak-Hak Anak). Undang Undang Peradilan Anak Tahun 2011 merupakan pembaharuan mengenai Undang Undang Pengadilan Anak Nomor 30 Tahun 1997 tentang

Kesejahteraan Anak serta Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem Peradilan Anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang dan menghargai partisipasi anak. (Rosida, 2019)

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Pasal (1) ayat (3) Undang Undang Peradilan Anak, ditegaskan bahwa Undang Undang ini adalah “ *anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana*”

Perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam proses peradilan pidana selama ini seringkali diposisikan sebagai objek dan cenderung merugikan anak. Dalam perkara anak adakala anak sebagai pelaku, korban dan sanksi dalam suatu tindak pidana untuk itu perlu penanganan yang serius dan harus dilakukan oleh pejabat yang memahami masalah anak. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Sistem Pidana Anak. Perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum mengalami kemajuan proses penyelesaian perkara anak tidak hanya dapat di selesaikan melalui proses peradilan akan tetapi juga dapat di selesaikan di luar peradilan melalui deviasi dengan pendekatan keadilan restoratif. (Wahyudhi, t.t.)

Pemeriksaan terhadap anak yang diduga melakukan tindak pidana dan diajukan ke sidang Pengadilan maka dilakukan oleh Hakim yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung atau pejabat lain yang di tunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung atas usul Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan melalui ketua Pengadilan Tinggi.

Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang mempunyai konflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, anak yang menjadi saksi tindak pidana dan anak sebagai pelaku tindak pidana. Semua anak yang mempunyai konflik dengan hukum dapat di adili dengan diberlakukannya Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Sistem Peradilan Pidana Anak mempunyai tahap penyidikan, keputusan, serta sampai proses pembimbingan anak yang terjerat dalam kasus hukum, tentu saja Peradilan Pidana Anak ini memiliki ketentuan-ketentuan yang berbeda dengan peradilan pada umumnya guna untuk memenuhi asas-asas dalam

Peradilan Pidana Anak ini di atur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Sistem Peradilan Pidana Anak pada hal nya memiliki proses yang berbeda dari peradilan dewasa pada umumnya. Pada Peradilan Pidana Anak, sang anak memiliki hak hak khusus yang berhak di dampingi oleh orang tuanya, mempunyai identitas tetap dirahasiakan atau biasa di sebut tidak di publikasikan, tidak dijatuhkan pidana mati atau pidana seumur hidup, diberikan pendidikan yang layak, tidak di diberlakukan dengan kejam dan bebas dari tindak kekerasan dan penyiksaan.

Anak anak yang memiliki konflik dengan penegak hukum mempunyai hak untuk memiliki bantuan hukum, anak yang menjalankan proses hukum karna melakukan suatu tindak pidana dan pelanggaran dari undang-undang. seseorang dikirim ke lembaga pemasyarakatan dan tidak mendapatkan pendampingan advokat selama menjalankan proses persidangan yang di dampingi oleh Pembimbing masyarakat atau pendamping lain sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

Peraturan Bantuan Hukum Bagi Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Dalam Rangka Perlindungan Anak

Pada tahun 1990, Indonesia telah meartifikasikan Konveksi Hak Hak Anak melalui Keppres Nomor 36 Tahun 1990. Sehingga Indonesia terikat secara hukum untuk mengimplementasikan Konveksi Hak Hak Anak.

Ada empat Prinsip yang terkandung dalam Konveksi Hak Hak Anak, yakni ;

1. Prinsip non-diskriminsi

Artinya semua hak yang di akui dan terkandung dalam Konveksi Hak-Hak Anak harus diberlakukan kepada setiap anak tanpa pembedaan apapun. Prinsip ini tertuang dalam pasal 2 Konvensi Hak Hak Anak.

2. Prinsip yang terbaik bagi anak (*the best interest of the child*).

Prinsip ini tertuang dalam Pasal 3 ayat 1 Konveksi Hak Hak Anak. Prinsip ini merupakan penjabaran dari jiwa Deklarasi Hak Anak 1959, yaitu bahwa umat manusia berkewajiban untuk memberikan kepentingan terbaik bagi anak anak.

3. Prinsip atas hak hidup, kelangsungan dan perkembangan (*the rights to life, survival and development*).

Yakni bahwa negara-negara peserta akan menjami sampai batas maksimal kelangsungan hidup dan perkembangan anak dalam pasal 6 ayat 2

4. Prinsip penghargaan terhadap pendapat anak (*respect for the views of the child*).
Bahwa pendapat anak, terutama jika menyangkut hal hal yang memengaruhi kehidupannya. Prinsip prinsip ini tentang Pasal 12 ayat Konveksi Hak Hak Anak, “Negara negara peserta akan menjamin agar anak anak yang mempunyai pandangan pandangan secara bebas dalam semua hal yang mempengaruhi anak, dan pandangan tersebut akan di hargai sesuai dengan tingkat usia dan kematian anak”.(Aprilianda & Setyorini, 2015).

Hak atas batuan hukum di Indonesia memang tidak secara tegas dinyatakan sebagai tanggung jawab negara. Namun adanya prinsip persamaan di hadapan hukum dan di nyatakan bahwa Indonessia sebagai negara hukum seperi di tegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 , yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”, menunjukkan bahwa hak atas bantuan hukum adalah hak konstitusional. Hak konstitusional tersebut juga dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar tersebut, yang menyatakan bahwa “Segala warga bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan denga tidak ada kecualinya”. Kemudian Pasal 28 D (1) menyatakan bahwa “ Setiap orang berhak ata pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.(*Risalah Hukum Fakultas Hukum Unmul, t.t.*).

Menurut Pasal 55 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang sestem Peradilan Pidana Anak dinyatakan dalam perkara Anak Nakal, Penuntut Umum, Penasehat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan, orang tua, wali, atau orang tua asuh dan saksi, wajib hadir dalam Sidang Anak. Setelah Hakim membuka persidangan dan menyatakan tertutup untuk umum, Terdakwa dipanggil masuk beserta orang tua, wali, atau orag tua asuh, Penasehat Hukum, dan Pembimbing Masyarakat. Pendekatan khusus dalam mengenai masalah hukum dan peradilan anak antara lain sering terungkap dalam berbagai pertanyaan bahwa anak melakukan

tindak pidana jangan lah dipandang sebagai seorang penjahat atau kriminal, tetapi harus dilihat sebagai orang memerlukan bantuan, pengertian kasih sayang, pendekatan kejiwaan (psikologis) yang berarti sejauh mungkin menghindari proses hukum yang semata-mata bersifat menghukum degradasi mental dan penurunan semangat serta menghindari proses stigmatisasi yang dapat menghambat proses perkembangan kematangan dan kemandirian anak. (Nashriana, t.t.)

Penyelesaian Putusan Hakim Terhadap Anak Dalam Pelaku Tindak Pidana

Hakim mempunyai hak untuk memutuskan suatu perkara dalam setiap perkara yang di proses dalam persidangan, setiap sengketa yang terjadi pasti ada didalam undang undang. Hakim memutuskan suatu perkara yang dilanggar oleh masyarakat, sengketa atau pemasalahan yang bisa terjadi bukan hanya karena pelaku orang dewasa akan tetapi anak yang belum cukup umur yang telah dijelaskan didalam undang-undang, bahwa putusan hakim bukan hanya memutuskan perkara untuk orang dewasa saja. Dalam kasus kali ini yang telah di publis tentang seorang yang bernama Nadia Salsa Binti Sunnadi terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana “melakukan eksploitasi secara ekonomi dan seksual atas yang dilakukan secara berlanjut” sebagai dakwaan melanggar pasal 88 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo pasal 64 ayat (1) KHUP. Pengadilan Negeri Pontianak, *setiap orang yang dilarang menmpatkan , membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serata melakukan eksplotasi secara ekonomi dan seksual terhadap anak yaitu Mega Septiya Handayani (korban) yag baru berumur 17 Tahun jika diantara beberapa perbuatan, meskipun masing masing merupakan kejahatan atau pelnggara, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.*

Hakim Pengadilan Negeri Pontianak memutuskan atau mengadili dalam sebuah perkara yang bernama Nadia Salsa binti Sunanndi meyakinkan bersalah dalam melakukan tindak pidana eksploitasi secara ekonomi/seksual terhadap anak

yang dilakukan secara berlanjut kepada Mega Septiya Handani (korban), Hakim menjatuhkan pidana terhadap Nadia Salsa Binti Sunanndi berupa Pelayanan Masyarakat di Kantor Balai Pemasyarakatan (BAPAS) kelas II Pontianak Jalan Abdurrahman Saleh No. 37 Pontianak selama 120 (seratus dua puluh) jam dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan dan membebankan kepada orang tua selaku wali dari terdakwa untuk membayar perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Pidana Anak, khusus mengenai sanksi terhadap anak ditentukan berdasarkan perbedaan umur anak yaitu, anak yang berumur 14 tahun hanya dikenakan tindakan, demikian bunyi Pasal 69 ayat (1), sedangkan terhadap anak yang telah menacapa umur di atas dua belas (12) dua belas sampai dengan delapan belas (18) tahun dijatuhkan pidana Pasal 70 mengatakan bahwa ringanya perbuatan, keadaan pribadi anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau terjadinya, kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan. (Tunggal, Banjarmasin).

Batasan umur tersebut tergolong sangat penting dalam perkara pidana anak, karena untuk mengetahui seseorang yang diduga melakukan kejahatan termasuk kategori anak atau bukan, perundang undangan tentang hal ini akan menjadi pegangan bagi para petugas dilapangan, agar tidak menjadi dalah tangkap, salah tahan, salah didik, salah tuntutan maupun salah mengadili, karena menyangkut hak asasi manusia. (Walahe, t.t.)

KESIMPULAN

Perlindungan hukum mempunyai hak untuk melindungi terhadap setiap masyarakat yang memiliki sebuah perkara hukum yang dihadapi, dalam arti kecil setiap manusia mempunyai hak dalam melindungi dirinya untuk menjaga dan menghargai diri dari perkara hukum, termasuk anak juga mempunyai hak atas perlindungan hukum terletak dari segi perlindungan hukum yang telah ada di dalam Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perindungan Anak.

Keputusan Hakim merupakan peran dalam mengadili setiap perkara yang ada. Putusan hakim mempunyai keputusan dalam menjalankan persidangan dalam sengketa yang berhubungan dengan hukum. Putusan hakim bukan hanya untuk seseorang dewasa akan tetapi putusan hakim juga bisa memutuskan sengketa dalam seorang anak yang melakukan tindak pidana. Seorang hakim bisa memutuskan atau mengadili suatu perkara mempunyai aturan dalam Undang-Undang yang menyakut sengketa yang di jalankan dalam persidangan.

Setiap orang pasti mempunyai Hak untuk melindungi diri dari kejahatan termasuk anak juga pasti memiliki hak untuk melindungi dirinya dari kejahatan, dalam pembahasan anak merupakan titipan dan anugrahdari Tuhan yang Maha Esa yang di berikan kepada manusia untuk menjaga dan melindungi kpribadian anak. Setiap anak yang mempunyai masalah dalam hukum pasti perlu perlindungan dari orang tua, wali, penasehat hukum, melakukan kebajikan untuk melidungi anak yang melakukan tindak pidana membuat suatu kebahagiaan terhadap anak untuk mempunyai atau menggunakan hak hak nya untuk dilindungi dari sebuah kejahatan.

DAFTAR PUSTAKA

Refrensi Buku

Aprilianda, N., & Setyorini, E. H. (2015). Pengaturan Bantuan Hukum Bagi Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia Dalam Kerangka Perlindungan Anak. *Rechtidee*, 10(1), 117-129.

<https://doi.org/10.21107/ri.v10i1.1142>

Guanti, W. (2021). *URGENSI PERLINDUNGAN HAK KONSTITUSI ANAK OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SAMBAS*. 10(2).

Gultom, Maidin, 1966- Aep Gunarsa. (2010). *Perlindungan hukum Tehadap Anak*. Bandung : Refika Adimata, 2010.

Refrensi Jurnal/Artikel

Nashriana. (t.t.). *Perlindungan Hukum Pidana: Bagi Anak Indonesia* (Ed 1. Cet 2).

Rahardjo, S. (1991). *Ilmu hukum* (Cet. ke-III). Citra Aditya Bakti.

Risalah Hukum Fakultas Hukum Unmul. (t.t.).

Rosida, N. (2019). *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Aura Publishing.

<http://repository.lppm.unila.ac.id/id/eprint/15653>

Tunggal, H. setia. (Banjarmasin). *Konveksi Hak Hak Anak*. Harvarido, 2000.

Wahyudhi, D. (t.t.). PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN
DENGAN HUKUM MELALUI PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE.

Jurnal Ilmu Hukum.

Walahe, S. (t.t.). *PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DARI ANAK DIBAWAH
UMUR YANG MELAKUKAN PEMBUNUHAN*. 7.

Wibowo, A. (2019). PENGAWASAN PENDIDIKAN FORMAL UNTUK
MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA PERBATASAN
DI KABUPATEN SANGGAU. *Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1), 23.

<https://doi.org/10.24269/lis.v3i1.1589>

UNDANG-UNDANG

Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2002